



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp 022-5897517 Fax 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email: disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421.1/ *026-B* -Disdik/ 2023

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0020545.AH.01.04 , Tanggal 01 September 2021;
4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha(NIB):0408220033954 Tanggal '04 Agustus 2022;
6. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan **NURUL AKBAR AD DAHLAN** Nomor: 02/YNA/SPI/X/2022 tanggal 25 September 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada :

Nama Yayasan : **NURUL AKBAR AD DAHLAN**
Ketua Yayasan : **H. Deni Purnawangsa**
Alamat Yayasan : **Kp. Sukaharja RT.01 RW.15 Desa Mangunharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung**
Nama Lembaga : **KB. NURUL AKBAR**
Nama Pengelola : **Hj. Cucu Marlina, S.Pd**
Alamat Lembaga : **Kp. Sukaharja RT.01 RW.15 Desa Mangunharja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung**

Dengan ketentuan:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Surat Rekomendasi Teknis Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal **23 Januari 2026** terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan suatu waktu dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat rekomendasi teknis operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada Tanggal : *26* Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipol
Pembina Utama Muda
NIP. 196901241989031001

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan **NURUL AKBAR AD DAHLAN**